



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR 62 TAHUN 2018

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan terhadap ketentuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III / Staf Golongan II yang dianggap cakap dan mampu yang ditunjuk langsung oleh Kepala Perangkat Daerah pada dinas pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan, Operator Alat Berat, Penjaga dan Pengaman Kantor serta Rumah Jabatan, Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT), SPPD Perjalanan Dinas Luar Daerah, yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum terakomodir dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kewenangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4826);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
29. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
30. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.03/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
31. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

anggota Dewan Perwakilan rakyat daerah Kabupaten Solok Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 Nomor 5);

34. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;

35. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018, sebagai mana telah diubah dengan peraturan Bupati Solok Selatan nomor 41 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Solok Selatan nomor 42 tahun 2017 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tahun anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 Nomor 42) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Selatan nomor 41 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 42 tahun 2017 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tahun anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2018 nomor 41) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan lampiran Huruf A (BELANJA PEGAWAI) angka 2 (dua) Standar Honorarium Pengelola Keuangan (*Sebagai batas tertinggi*), pada ketentuan V untuk pejabat pelaksana teknis kegiatan, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan lampiran Huruf A (BELANJA PEGAWAI) angka 8 (delapan) Honorarium Operator Radio dan Operator Alat Berat Pusdalop-PB, pada Tabel 1.7.1 angka 1 (satu) ditambah satu poin, sehingga berbunyi sebagaimana


tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.


3. Ketentuan lampiran Huruf B (BELANJA BARANG DAN JASA) angka 1 (satu) Standar biaya untuk tenaga kontrak Daerah/Non ASN, termasuk yang berasal dari instansi vertikal (sebagai batasan tertinggi) pada Tabel 1.8 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan lampiran Huruf B (BELANJA BARANG DAN JASA) angka 15 (BELANJA PERJALANAN DINAS) angka 6 (Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT), SPPD Perjalanan Dinas pada poin a diubah, angka 1 (satu) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 7 Mei 2018
BUPATI SOLOK SELATAN, 


MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 7 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,


YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 62 TAHUN 2018

TANGGAL : 7 Mei 2018

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG
STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2018

BELANJA LANGSUNG

A. BELANJA PEGAWAI

2. Standar Honorarium Pengelola Keuangan (Sebagai batas tertinggi)

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah selaku penanggung jawab keuangan daerah/wakil penanggung jawab keuangan daerah dapat dibayarkan honor berdasarkan anggaran yang dipertanggungjawabkan yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Sedangkan untuk pejabat pengelola keuangan lainnya diatur lebih lanjut sesuai dengan table berikut:

Tabel 1.2

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
I.	Pengguna Anggaran/Pejabat penandatanganan SPM (Kepala Perangkat Daerah)	
1.	Nilai Pagu s.d 100 Jt	420.000,-
2.	Nilai Pagu 100 Jt s.d 250 Jt	510.000,-
3.	Nilai Pagu 250 Jt s.d 500 Jt	610.000,-
4.	Nilai Pagu 500 Jt s.d 1 M	700.000,-
5.	Nilai Pagu 1 M Jt s.d 2,5 M	820.000,-
6.	Nilai Pagu 2,5 M s.d 5 M	930.000,-
7.	Nilai Pagu 5 M s.d 10 M	1.050.000,-
8.	Nilai Pagu 10 M s.d 25 M	1.330.000,-
9.	Nilai Pagu 25 M s.d 50 M	1.610.000,-
10.	Nilai Pagu 50 M s.d 75 M	1.890.000,-
11.	Nilai Pagu 75 M s.d 100 M	2.170.000,-
12.	Nilai Pagu 100 M s.d 250 M	2.590.000,-
13.	Nilai Pagu 250 M s.d 500 M	3.010.000,-
14.	Nilai Pagu 500 M s.d 750 M	3.430.000,-
II.	Kuasa Pengguna Anggaran (Pejabat Eselon III pada Perangkat Daerah yang diberikan kuasa oleh Pengguna Anggaran)	
1.	Nilai Pagu s.d 50 Jt	200.000,-
2.	Nilai Pagu 50 Jt s.d 100 Jt	250.000,-
3.	Nilai Pagu 100 Jt s.d 250 Jt	325.000,-
4.	Nilai Pagu 250 Jt s.d 500 Jt	425.000,-
5.	Nilai Pagu 500 Jt s.d 1 M	575.000,-
6.	Nilai Pagu 1 M Jt s.d 2,5 M	650.000,-
7.	Nilai Pagu 2,5 M s.d 5 M	750.000,-

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
8.	Nilai Pagu 5 M s.d 10 M	850.000,-
9.	Nilai Pagu 10 M s.d 25 M	1.000.000,-
10.	Nilai Pagu 25 M s.d 50 M	1.250.000,-
11.	Nilai Pagu 50 M s.d 75 M	1.550.000,-
12.	Nilai Pagu 75 M s.d 100 M	1.800.000,-
13.	Nilai Pagu 100 M s.d 250 M	2.050.000,-
14.	Nilai Pagu 250 M s.d 500 M	2.450.000,-
15.	Nilai Pagu 500 M s.d 750 M	2.550.000,-
III. Pejabat Pembuat Komitmen		
1.	Nilai Pagu 50 s.d 100 Jt	370.000,-
2.	Nilai Pagu 100 Jt s.d 250 Jt	460.000,-
3.	Nilai Pagu 250 Jt s.d 500 Jt	560.000,-
4.	Nilai Pagu 500 Jt s.d 1 M	650.000,-
5.	Nilai Pagu 1 M Jt s.d 2,5 M	770.000,-
6.	Nilai Pagu 2,5 M s.d 5 M	880.000,-
7.	Nilai Pagu 5 M s.d 10 M	1.000.000,-
8.	Nilai Pagu 10 M s.d 25 M	1.280.000,-
9.	Nilai Pagu 25 M s.d 50 M	1.560.000,-
10.	Nilai Pagu 50 M s.d 75 M	1.840.000,-
11.	Nilai Pagu 75 M s.d 100 M	2.120.000,-
12.	Nilai Pagu 100 M s.d 250 M	2.540.000,-
13.	Nilai Pagu 250 M s.d 500 M	2.660.000,-
14.	Nilai Pagu 500 M s.d 750 M	3.380.000,-
IV. Pejabat Penatausahaan Keuangan/ PPK PPKD (Kasubag. Keuangan/ Staf golongan III yang dianggap cakap dan mampu yang ditunjuk langsung oleh Kepala Perangkat Daerah)		
1.	Nilai Pagu s.d 100 Jt	350.000,-
2.	Nilai Pagu 100 Jt s.d 250 Jt	400.000,-
3.	Nilai Pagu 250 Jt s.d 500 Jt	500.000,-
4.	Nilai Pagu 500 Jt s.d 1 M	550.000,-
5.	Nilai Pagu 1 M Jt s.d 2,5 M	750.000,-
6.	Nilai Pagu 2,5 M s.d 5 M	800.000,-
7.	Nilai Pagu 5 M s.d 10 M	850.000,-
8.	Nilai Pagu 10 M s.d 25 M	1.200.000,-
9.	Nilai Pagu 25 M s.d 50 M	1.450.000,-
10.	Nilai Pagu 50 M s.d 75 M	1.650.000,-
11.	Nilai Pagu 75 M s.d 100 M	1.950.000,-
12.	Nilai Pagu 100 M s.d 250 M	2.400.000,-
13.	Nilai Pagu 250 M s.d 500 M	2.750.000,-
14.	Nilai Pagu 500 M s.d 750 M	3.150.000,-
V. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III yang dianggap cakap dan mampu yang ditunjuk langsung oleh Kepala Perangkat Daerah), khusus untuk dinas pekerjaan umum, tataruang dan pertanahan selain ketentuan umum untuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dapat menunjuk staf golongan II yang dianggap dan dinilai cakap dan mampu dalam mengelola kegiatan yang terlebih dahulu		

20 F

No.	U r a i a n	Jumlah (Rp)
	diusulkan Kepala Perangkat Daerah dalam bentuk telaahan dan disetujui oleh Sekretaris Daerah	
1.	Nilai Pagu s.d 50 Jt	100.000,-
2.	Nilai Pagu 50 Jt s.d 100 Jt	200.000,-
3.	Nilai Pagu 100 Jt s.d 250 Jt	300.000,-
4.	Nilai Pagu 250 Jt s.d 500 Jt	400.000,-
5.	Nilai Pagu 500 Jt s.d 1 M	500.000,-
6.	Nilai Pagu 1 M Jt s.d 2,5 M	600.000,-
7.	Nilai Pagu 2,5 M s.d 5 M	700.000,-
8.	Nilai Pagu 5 M s.d 10 M	800.000,-
9.	Nilai Pagu 10 M s.d 25 M	900.000,-
10.	Nilai Pagu 25 M s.d 50 M	1.100.000,-
11.	Nilai Pagu 50 M s.d 75 M	1.450.000,-
12.	Nilai Pagu 75 M s.d 100 M	1.750.000,-
13.	Nilai Pagu 100 M s.d 250 M	2.000.000,-
14.	Nilai Pagu 250 M s.d 500 M	2.300.000,-
15.	Nilai Pagu 500 M s.d 750 M	2.400.000,-
VI.	Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan.	
1.	Nilai Pagu s.d 100 Jt	260.000,-
2.	Nilai Pagu 100 Jt s.d 250 Jt	300.000,-
3.	Nilai Pagu 250 Jt s.d 500 Jt	350.000,-
4.	Nilai Pagu 500 Jt s.d 1 M	450.000,-
5.	Nilai Pagu 1 M Jt s.d 2,5 M	550.000,-
6.	Nilai Pagu 2,5 M s.d 5 M	600.000,-
7.	Nilai Pagu 5 M s.d 10 M	650.000,-
8.	Nilai Pagu 10 M s.d 25 M	900.000,-
9.	Nilai Pagu 25 M s.d 50 M	1.050.000,-
10.	Nilai Pagu 50 M s.d 75 M	1.200.000,-
11.	Nilai Pagu 75 M s.d 100 M	1.400.000,-
12.	Nilai Pagu 100 M s.d 250 M	1.700.000,-
13.	Nilai Pagu 250 M s.d 500 M	2.000.000,-
14.	Nilai Pagu 500 M s.d 750 M	2.250.000,-
VII.	Pengurus/Penyimpan Barang	
1.	Sekretariat Daerah - Pengurus Barang 500.000,- - Penyimpan Barang 300.000,- - Pengurus Barang Pembantu pada KDH/WKDH 200.000,- - Pengurus Barang Pembantu per Asisten 200.000,-	
2.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga - Pengurus Barang 500.000,- - Pengurus Barang Pembantu pada UPTD 300.000,- - Penyimpan Barang 200.000,- - Pengurus Barang Pembantu pada Sekolah Menengah 200.000,- - Pengurus Barang Pembantu pada Sekolah 150.000,-	

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
	Dasar/TK/Paud	
3.	Dinas Kesehatan - Pengurus Barang - Penyimpan Barang - Pengurus Barang Pembantu pada Puskesmas	500.000,- 300.000,- 200.000,-
4.	Dinas Pertanian - Pengurus Barang - Penyimpan Barang - Pengurus Barang Pembantu pada UPTD Pertanian	500.000,- 300.000,- 200.000,-
5.	RSUD - Pengurus Barang - Penyimpan Barang - Pengurus Barang Pembantu	500.000,- 300.000,- 200.000,-
6.	BPKD - Pengurus Barang - Penyimpan Barang	500.000,- 300.000,-
7.	Sekretariat DPRD - Pengurus Barang - Penyimpan Barang	500.000,- 300.000,-
8.	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan - Pengurus Barang - Pengurus Barang Pembantu	500.000,- 300.000,-
9.	Badan dan Dinas yang tidak tercantum diatas / INSPEKTORAT - Pengurus merangkap Penyimpan Barang	400.000,-
10.	Kantor/Kecamatan - Pengurus merangkap Penyimpan Barang	400.000,-
VIII.	Pembantu Bendahara Penerimaan, Pengeluaran, Pembantu Gaji / Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu	
1.	Nilai Pagu s.d 100 Jt	200.000,-
2.	Nilai Pagu 100 Jt s.d 250 Jt	250.000,-
3.	Nilai Pagu 250 Jt s.d 500 Jt	300.000,-
4.	Nilai Pagu 500 Jt s.d 1 M	400.000,-
5.	Nilai Pagu 1 M Jt s.d 2,5 M	500.000,-
6.	Nilai Pagu 2,5 M s.d 5 M	550.000,-
7.	Nilai Pagu 5 M s.d 10 M	600.000,-
8.	Nilai Pagu 10 M s.d 25 M	750.000,-
9.	Nilai Pagu 25 M s.d 50 M	1.000.000,-
10.	Nilai Pagu 50 M s.d 75 M	1.150.000,-
11.	Nilai Pagu 75 M s.d 100 M	1.350.000,-
12.	Nilai Pagu 100 M s.d 250 M	1.650.000,-
13.	Nilai Pagu 250 M s.d 500 M	1.900.000,-
14.	Nilai Pagu 500 M s.d 750 M	2.150.000,-

Keterangan:

Honorarium yang diberikan kepada Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD dan SKPKD, Bendahara Pengeluaran OPD dan SKPKD, Bendahara Penerimaan OPD, Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu PPK-OPD/SKPKD, Pengurus Barang, dan Pembantu Bendahara, Penyimpan/Pembantu Pengurus Barang, Pembantu Bendahara Gaji, yang diberikan setiap bulan berdasar pagu belanja kegiatan atau target PAD yang dikelola dalam satu Tahun Anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selain sebagai OPD juga bertugas sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD). Untuk itu Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD, PPK OPD selaku PPK SKPKD, Bendahara Pengeluaran SKPKD diberikan honorarium setiap bulan berdasar pagu belanja langsung dan tidak langsung (non belanja pegawai).
2. Kepala OPD mengangkat dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan OPD-nya.

8. Honorarium Operator Radio dan Operator Alat Berat Pusdalop-PB

Tabel 1.7.1

No	Uraian	Satuan	Biaya	Ket
1.	Operator Radio Pusdalop-PB	OB	Rp. 500.000,-	Diberikan jika tim/ pengelola Website/ Jurnal dari unsur Non ASN
2.	Oprator Alat Berat	OB	Rp. 500.000,-	Operator Alat Berat

B. BELANJA BARANG DAN JASA

1. Standar Biaya Untuk Tenaga Kontrak Daerah/ Non ASN, termasuk yang berasal dari Instansi Vertikal (sebagai batasan tertinggi)

Tabel 1.8

No	Komponen	Satuan	HONORARIUM			Kebutuhan Personil (orang)
			Honorarium Dasar	Honorarium Tambahan Beban Kerja	Jumlah Honorarium	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sespri Bupati	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 1.150.000,-	Rp. 1.750.000,-	1
2	Sespri Wakil Bupati	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 900.000,-	Rp. 1.500.000,-	1
3	Sespri Pimpinan DPRD	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 650.000,-	Rp. 1.250.000,-	1
4	Ajudan Bupati	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 650.000,-	Rp. 1.250.000,-	1
5	Ajudan Wakil Bupati	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 1.000.000,-	1
6	Ajudan Pimpinan DPRD	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 1.000.000,-	1
7	Ajudan Sekretaris Daerah	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 1.000.000,-	1
8	Tenaga Kerja Kontrak Tenaga Pendamping Koperasi dan Industri	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 950.000,-	Sesuai Kebutuhan
9	Tenaga Kontrak yang	OB				

20	Tagana, Tim SAR	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 750.000,-	Sesuai Kebutuhan
21	Bantuan Pol PP, Tenaga Operasional Pengendalian Lalu Lintas	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 750.000,-	Sesuai Kebutuhan
22	Komandan regu dan Driver damkar, Anggota Pemadam Kebakaran, Pusalops-PB	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 750.000,-	Sesuai Kebutuhan
23	Penjaga dan Pengaman Kantor Serta Rumah Jabatan	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 850.000,-	Sesuai Kebutuhan
24	Penjaga dan Pengaman Kantor rangkap Cleaning Service	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 700.000,-	Rp. 1.300.000,-	1
25	Petugas Kebersihan Lingkungan Hidup	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 850.000,-	Sesuai Kebutuhan
26	Jasa Tenaga Teknis (Pengawas PU, Teknisi Komputer/IT, Tenaga Laboratorium, dll)	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 900.000,-	Sesuai Kebutuhan
27	Pelaksana Sistem Informasi Elektronik Daerah (E_Government) a. Admin b. Operator c. Petugas layanan perizinan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan a. Admin b. Operator	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.100.000,-	1 Orang/Sistem
		OB	Rp. 600.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 1.000.000,-	Sesuai Kebutuhan
		OB	Rp. 600.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 1.000.000,-	
		OB	Rp. 600.000,-	Rp. 650.000,-	Rp. 1.250.000,-	1 Orang/Sistem
		OB	Rp. 600.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.100.000,-	Sesuai Kebutuhan
28	Fotografer pendokumentasian kegiatan Bupati dan wakil Bupati	OB	Rp. 600.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 1.000.000,-	Maximal 2 orang
29	Jasa Tenaga Kerja Pramubhakti	OB	Rp. 600.000,-	-	Rp. 600.000,-	Sesuai Kebutuhan
30	Honorarium Petugas Pendamping KUBE di Lingkungan Masyarakat Kabupaten Solok Selatan	OB	-	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-	Sesuai Kebutuhan
31	Honorarium Petugas Pendamping Cacat di Lingkungan Masyarakat Kabupaten Solok Selatan	OB	-	Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-	Sesuai Kebutuhan

Keterangan :

- 1) Pembayaran jasa tenaga Kontrak Daerah diberikan kepada tenaga kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak Daerah dengan Kepala OPD yang diketahui Sekretaris Daerah. Perpanjangan Kontrak akan

7/5

dilakukan setelah evaluasi kinerja (indikator penilaian ditetapkan dengan keputusan tersendiri) sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan keuangan daerah.

- 2) Penganggaran jasa bagi tenaga kontrak Daerah dialokasikan pada kelompok Belanja Langsung jenis Belanja Barang dan Jasa Objek Belanja Jasa Kantor rincian objek Belanja Jasa Pihak Ketiga dan sub rincian objek belanja tenaga kontrak daerah.
- 3) Tenaga Teknis merupakan tenaga yang mempunyai keahlian dibidang tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat atau sejenisnya.
- 4) Tim Tagana, Tim SAR, Damkar dapat diberikan insentif pada setiap kejadian dengan jumlah nominal disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.
- 5) Bagi OPD yang mengangkat Tenaga Kontrak Daerah/ Non ASN Teknisi Komputer/IT sebagaimana dimaksud angka 26 tabel 1.8, tidak dibenarkan lagi menganggarkan jasa pemeliharaan ringan (Service).
- 6) Penempatan Tenaga Kontrak Daerah/ Non ASN pada admin, operator, verivikator dan petugas layanan perizinan, sebagaimana dimaksud angka 27 tabel 1.8, diajukan sesuai dengan kebutuhan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait dan ditetapkan oleh Bupati

15. BELANJA PERJALANAN DINAS

5. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT), SPPD Perjalanan Dinas.

a. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT), SPPD Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

Yang dapat melakukan Perjalanan Dinas adalah Bupati/wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD, pegawai negeri sipil, tenaga kontrak dan pihak lain yang diperbolehkan oleh Ketentuan yang berlaku, dan diperintah oleh Pejabat yang berwenang.


Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :

1. Dalam Daerah dalam Kabupaten Solok Selatan

- Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati dan SPPD oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
- Wakil Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati/ Wakil Bupati dan SPPD oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
- Sekretaris Daerah, SPT ditandatangani oleh Bupati/ Wakil Bupati, apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan/ tidak berada ditempat SPT ditandatangani Sekretaris Daerah An. Bupati, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
- Staf Ahli, SPT ditandatangani oleh Bupati / Wakil Bupati, apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan/ tidak berada ditempat SPT ditandatangani Sekretaris Daerah An. Bupati, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.

- Asisten, SPT ditandatangani Oleh Bupati/ Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, apabila Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah berhalangan/ tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Asisten terkait An. Sekretaris Daerah, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
- Kepala Perangkat Daerah, SPT ditandatangani oleh Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah, apabila Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah berhalangan/ tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Asisten terkait An. Sekretaris Daerah, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
- Pejabat Eselon III, IV, Staf dan Tenaga Kontrak Sekretariat Daerah, SPT ditandatangani oleh Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah, apabila Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah berhalangan/ tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Asisten terkait An. Sekretaris Daerah, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
- Camat dan Sekretaris Camat, SPT ditandatangani oleh Camat, SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
- Pejabat Eselon III, IV, Staf ASN dan tenaga kontrak daerah, SPT ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah, apabila kepala Perangkat Daerah berhalangan/ tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Sekretaris An. Kepala Perangkat Daerah, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
- Kepala, Ka. TU, Staf ASN dan Tenaga Kontrak lingkup UPTD, SPT ditandatangani oleh Kepala UPTD, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran
- Kepala Sekolah, Ka. TU, Guru, Staf ASN dan Tenaga Kontrak, SPT ditandatangani oleh Kepala Sekolah, SPPD ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
- Direktur RSUD dan Staf SPT ditandatangani oleh Direktur RSUD, kalau Direktur berhalangan SPT di tandatangani oleh Kepala Tata Usaha, SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.

BUPATI SOLOK SELATAN,


MUZNI ZAKARIA